Fund Fact Sheet

TRAM Consumption Plus

30-JULI-2020

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2020, 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -38.4 bp ke 6.825%. IHSG naik sebesar 4.98% MoM, ditutup di 5,149.63. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor perbankan (7.11% MoM) dan konsumsi (4.73% MoM).
- US 2Q20 GDP turun sebesar -9.5% QoQ /-32.9% disetahunkan, sedikit lebih baik dari ekspektasi konsensus (-34.5% disetahunkan), wujud nyata dampak COVID-19 lockdown pada ekonomi US. Belanja konsumen yang merepresentasikan 2/3 dari ekonomi US tercatat turun sebesar -34.6% (disetahunkan), sedangkan investasi fixed asset turun sebesar 29.9%.
- Inflasi Juli'20 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.54% YoY (-0.1% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.29% MoM, ditutup pada 14,600 per 30 Juli'20.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa *capital gain* dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

KLASIFIKASI RISIKO

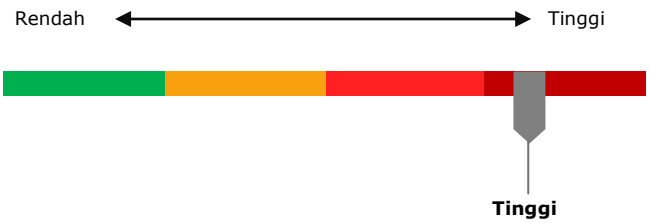

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRAM Consumption Plus berinvestasi pada saham-saham *big cap* dan dikategorikan berisiko tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Jun 2020	30 Jul 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	656.24	686.55
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,411.48	1,473.88
Unit Penyertaan (juta)	464.93	465.81

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 5 Mei 2011
Tanggal Efektif	: 12 April 2011
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-3844/BL/2011
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000115003
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 1.500.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Fitur Asuransi	: Asuransi Jiwa

Syarat Asuransi Jiwa

1. Nasabah dalam keadaan sehat
2. Minimum posisi saldo investasi sebesar 5 juta Rupiah disetiap akhir bulan.
3. Usia kepesertaan minimal 18 tahun dan maksimal 69 tahun.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 20%

ALOKASI ASSET

Saham	: 84.95%
Obligasi	: 0%
Lainnya	: 15.05%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Astra International, Tbk
Bank Central Asia, Tbk
Bank Mandiri Persero, Tbk
Bank Rakyat Indonesia
Hanjaya Mandala Sampoerna
Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk
Sarana Menara Nusantara, Tbk
Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Unilever Indonesia, Tbk

Catatan : Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Consumption Plus	4.42%	11.98%	-14.24%	-18.55%	-22.60%	-17.76%	-11.71%	47.39%
Pembanding*	4.98%	9.19%	-13.31%	-18.25%	-19.42%	-13.25%	-11.84%	34.94%
Kinerja Tertinggi	Jul '11	10.17%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-22.37%						

*) *Indeks Harga Saham Gabungan (sumber : Bloomberg)*

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN

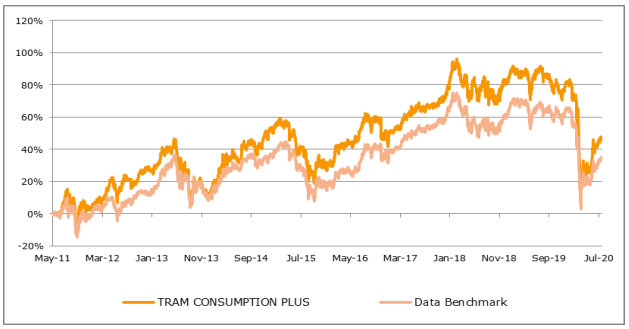

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

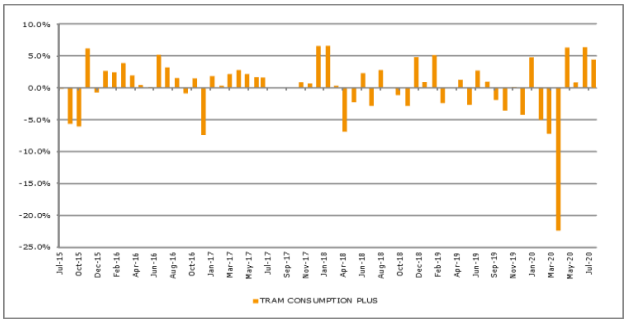

PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/ .

Link website untuk akses prospectus – bit.ly/tramconsumptionplus

DISCLAIMER: Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun *officer* atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Fitur Tambahan: Asuransi Jiwa TRAM Consumption Plus

Jenis Asuransi	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS
Perusahaan Asuransi	PT ASTRA AVIVA LIFE ("Astra Life")
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat
Syarat Kepesertaan	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana TRAM Consumption Plus
Masa Kepesertaan/Pertanggungan	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)	18 – 69 tahun
Maksimal Usia Pertanggungan	Sampai dengan usia 70 tahun
Batasan Pertanggungan per Peserta	Dalam hal peserta asuransi dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) sertifikat asuransi untuk produk asuransi ini, untuk manfaat asuransi berjangka maksimal akumulasi Uang Pertanggungan (UP) per manfaat yang sama hanya dapat dibayarkan untuk per 1 (satu) peserta adalah sebagai berikut: Usia Masuk: Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta 18 – 61 tahun: Rp500.000.000,- 61 – 69 tahun: Rp200.000.000,-
Uang Pertanggungan	Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya: Uang Pertanggungan < Rp5.000.000,-: - ≥ Rp5.000.000,-: Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).
Pengecualian	Pengecualian manfaat asuransi jiwa berjangka: **a.** Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum; **b.** Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. **c.** Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit dalam masa kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-4 (empat) apabila masa kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 3 (tiga) bulan tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena penyakit. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com